



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 267 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERKADA
TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam tim sebagaimana tersebut pada huruf 'a';
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' , perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. Nomor 4503);
7. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 4614);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peratuaran Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
- 12.Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan Raperda dan Raperkada tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- Mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang diusulkan dari setiap SKPD;
- Menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daearah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 beserta nota keuangannya untuk diserahkan ke DPRD;

- Bersama Badan Anggaran Legislatif DPRD melakukan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bersama Badan Anggaran Legislatif melakukan penyerahan Raperda dan Raperkada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk di evaluasi;

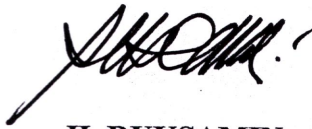
KETIGA : Tugas Tim berakhir setelah penetapan Perda dan Perkada Perubahan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 22 Juli 2020

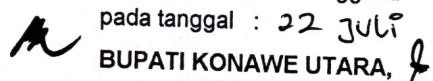
 BUPATI KONAWE UTARA, f

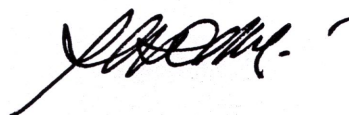


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 267 TAHUN 2020
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM KERJA SEKRETARIAT TAPD
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERKADA TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DR. Ir. H. RUKSAMIN, M.Si	Pelindung
2	R A U F, S.Ag	Pengarah
3	dr. H. MARTHAYA, SH, MPH	Ketua
4	Ir. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si	Wakil Ketua
5	ANTARIKSA, ST. M.Si	Sekretaris
6	ADONAN, SE., M.Si	Koordinator
7	RAM ASYUR SUPU, SH	Anggota
8	M. ARSYAD, SE, ME	Anggota
9	SARTONO, S.Sos., M.Si	Anggota
10	RURI KURNIAWAN, S.Sos., M.Ap	Anggota
11	ARNI ABDUL WAHID, SP	Anggota
12	JAENUDDIN, SE., MM	Anggota
13	HARWATIN HAMKA, S.Si	Anggota
14	SUPARMAN, SE, ME	Anggota
15	ASHAR HARUN, SE., M.Ap	Anggota
16	ASRIANI, S.Pd	Anggota
17	HARIANTO, SH	Anggota
18	SAMSOHAR, SH	Anggota
19	NURJANNAH, SE	Anggota
20	AGUS RAMADHAN SARANANI, SE	Anggota
21	ASRIANTI, S.Kom	Anggota
22	RASKI KURNIAWAN, SE	Anggota
23	NOVARIANTI BASO, SE	Anggota
24	SUTARTO, SE	Anggota
25	AWALUDDIN FIANI, S.Sos	Anggota
26	NENENG TRIANA YUNITA, SE	Anggota
PELAKSANA TEKNIS TAPD		
1	RASTIN, S.Si.MM	
2	KAHARUDDIN, ST. ME	Koordinator Pelaksana Teknis
3	MUH. NUR SAMSIR, SP	Wkl. Koord. Pelaksana Teknis I
4	MISRAWATI MADUKALA, SE.ME	Wkl. Koord. Pelaksana Teknis II
5	DIAN SYASTRANITA, SE. ME	Anggota
6	HARDIN, S.KOM	Anggota
7	ENY AYU LESTARI, S.Ak	Anggota
8	Hj. HARLINA	Anggota
9	TONY HERBIANSYAH, SKM	Anggota
10	SRI ANDRIANI, S.Kom	Anggota
11	MUSDALIPA, SH	Anggota
12	YOGIK RISYANTO, SE	Anggota

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 22 Juli 2020
BUPATI KONAWE UTARA, 


H.RUKSAMIN